

WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Oleh
Darwanto
Fakultas Ekonomi UNDIP

ABSTRAKSI

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Penggunaan wakaf sebagai salah satu sumber daya untuk digunakan masyarakat muslim mencapai kemajuan saat ini. Selain sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, wakaf dapat dijadikan alternatif untuk penguatan ekonomi masyarakat. Sehingga manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat dan wakaf mampu menjadi sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek positif bagi pengelolaan wakaf. Semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen pengelolaan wakaf yang professional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: wakaf, wakaf tunai, wakif, nazhir

Pendahuluan

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seorang yang muslim yang untuk memberikan sebagian miliknya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan

perintah Tuhan terhadap orang beriman, seperti isi perintah dalam Al Qur'an yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan,”(Q.S. Al-Hajj (22) : 77)

Firman Allah SWT dalam surat ini menegaskan bahwa setiap manusia yang beriman kepada-Nya diperintahkan untuk melakukan suatu kebaikan guna mendapatkan suatu kemenangan.

Wakaf merupakan salah bentuk ibadah berupa pengorbanan sebagian dalam harta. Jika melihat dari segi pengorbanan maka wakaf sepertinya identik dengan zakat. Namun, sebetulnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya antara lain seperti yang dikemukakan Setiawan (2004) bahwa ciri utama dari wakaf adalah ketika wakaf itu telah ditunaikan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf sebagai instrumen pendistribusian manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau menggeser '*private benefit*' menjadi '*sosial benefit*'.

Wakaf sebagai satu instrumen ekonomi dalam kehidupan Muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai sebetulnya instrumen unik yang lebih mendasarkan pada unsur kebijakan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Sehingga mengeluarkan

wakaf selain beribadah juga mempunyai dimensi membantu saudara yang membutuhkan.

Besanya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Fakta mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam juga seharusnya memudahkan dalam merealisasikan manfaat tersebut.

Sebagai gambaran adalah pengelolaan wakaf di negara-negara muslim selain Indonesia. Negara-negara muslim seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, dan Bangladesh sudah mempergunakan wakaf sebagai alternatif sebuah instrumen ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu wakaf juga sudah diperkenalkan sebagai harta yang produktif.

Namun praktek pengelolaan wakaf di Indonesia masih tradisional, yaitu masih terbatas untuk mendukung kegiatan keagamaan (ibadah) dan sosial. Perluasan pemanfaatan wakaf mulai meluas ketika terbitnya Undang-Undang

No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harapannya tentunya pengelolaan wakaf akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Potensi manfaat yang besar seharusnya dapat dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.

Namun potensi yang besar serta luasnya pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umat memerlukan manajemen pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang profesional untuk pengelolaan wakaf. Sehingga dengan pengelolaan wakaf yang baik akan menghasilkan sebuah kesejahteraan masyarakat. Namun, seperti halnya permasalahan zakat, belum terorganisirnya sebuah lembaga yang kompeten membuat pengelolaan dan pendayagunaan wakaf di Indonesia menjadi kurang maksimal.

Permasalahan Wakaf di Indonesia

Pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi banyak permasalahan dan tantangan. Namun, tulisan ini hanya memberikan penekanan dalam beberapa masalah pengelolaan wakaf yaitu, pertama, pemanfaatan Wakaf masih terbatas untuk sarana pendidikan dan ibadah atau kegiatan sosial, kedua, minimnya pengetahuan atau ilmu

mengenai perwakafan, dan ketiga masih terbatasnya bentuk wakaf yang ada di Indonesia, yaitu masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak).

Tujuan dan Metode Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian ini antara lain, pertama, memberikan pandangan alternatif pengelolaan wakaf di Indonesia, kedua, memberikan pandangan alternatif bentuk pengelolaan wakaf di Indonesia, dan ketiga memberikan gambaran perkembangan perbedaan pengelolaan pengelolaan wakaf.

Metode Penulisan

Metode penulisan penelitian ini melalui studi deskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui

keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf dan atau sistem pengelolaan wakaf. Dalam mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang no. 41 tahun 2004 pasal 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Rukun-rukun wakaf sesuai fikih wakaf terdapat 4 macam, yaitu :

1. *Wakif*, yaitu orang berwakaf.
2. *Maukuf bih*, yaitu barang yang diwakafkan
3. *Maukuf 'alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
4. *Shigat*, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak atau mewakafkan sebagian harta bendanya.

Dalam syarat-syarat wakaf terjadi berbagai perbedaan pendapat ulama. Dalam kitab fiqih Mahzab Hanafi, mensyaratkan harta yang di wakafkan itu adalah:

1. Harus bernilai harta menurut syarat dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan. Karena minuman dan

sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak.

2. Tertentu dan jelas.
3. Milik sah *wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Manajemen Pengelolaan Wakaf

Model pengelolaan wakaf di Indonesia sudah dikenalkan sejak zaman penjajahan. Jika dilihat dari belakang, di masa penjajahan dan kemerdekaan atau orde lama, kegiatan perwakafan pada saat itu masih sangat tradisional. Hal tersebut ditandai dengan pemanfaatan wakaf yang hanya terbatas untuk urusan pembangunan madrasah, kantor organisasi keagamaan, dan pondok pesantren. Bentuk pemanfaatan umumnya berupa penggunaan tanah wakaf untuk membangun gedung-gedung sekolah, kantor organisasi keagamaan, serta tempat ibadah.

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Adanya PP ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanah wakaf mulai jelas statusnya dan juga

kepemilikannya. Selanjutnya, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam. Dalam instruksi ini memuat pedoman bagi masyarakat dan instansi pemerintah yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan.

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat (Hasan, 2009). Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).


Pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf pada masa era reformasi. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang

No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari undang-undang ini, memberikan pijakan hukum tentang wakaf lebih pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf.

Terbitnya Undang-Undang No.41 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang,

maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Di dalam UU No.41 sudah mulai terjadi pergeseran pengelolaan wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam Undang-Undang ini bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) :




Gambar 1. Ilustrasi penulis

Dari gambar bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya

pemahaman hukm penegelolaan wakaf para pengelola wakaf.

Sedangkan dimasa sekarang sudah mulai perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.



Gambar 2. ilustrasi penulis.

Gambar 2. menunjukkan sudah mulai berkembangnya pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.


Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga

ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang unik bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Konsep pengelolaan wakaf yang lebih maju sudah dikembangkan di negara-negara muslim lain, seperti, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Bangladesh. Konsep tersebut yang diterapkan di negara muslim tersebut, dikembangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di negara muslim tersebut, wakaf tidak hanya dalam bentuk konsumtif tetapi lebih kepada bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga

dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain. sehingga hasilnya

benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat.



Gambar 3. Ilustrasi penulis

Gambar 3 menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf untuk menciptakan kesejahteraan umat. Negara-negara muslim tersebut telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf.

Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang modern untuk mengelolah wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia.

Model Pengelolaan Wakaf Indonesia

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Di depan telah dijelaskan bahwa tujuan wakaf adalah meningkatkan kesejahteraan umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini masih kurang optimal, akibat dari

pengelolaan yang buruk serta banyaknya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang.

Pendidikan dan Kesehatan

Pemanfaatan wakaf di Indonesia masih sangat terbatas. Pemanfaatan wakaf sering identik dengan pengelolaan tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan ini memang tetap mempunyai nilai penting, misalnya, pemanfaatan tanah wakaf untuk rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan pemanfaatan untuk fasilitas pendidikan dapat memberikan tempat bagi masyarakat yang

Pemberdayaan Ekonomi

Pemanfaatan wakaf yang masih terbatas adalah pemanfaatan untuk pemberdayaan atau penguatan ekonomi masyarakat. Indonesia harus memperluas pemanfaatan wakaf, yang semula lebih di peruntukkan untuk tempat-tempat ibadah, sekolah madrasah, atau rumah sakit Islam menjadi pemanfaatan yang diarahkan untuk kepentingan penguatan ekonomi umat Islam. Hal ini akan berarti merubah pemanfaatan wakaf menjadi lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

kurang mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Manfaat yang besar dari pengelolaan wakaf tersebut perlu dibarengi perbaikan manajemen pengelolaan, Pemanfaatan wakaf untuk keperluan pendidikan dan kesehatan sudah relatif berkembang sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah memikirkan kembali biaya operasional dari pemanfaatan wakaf sebagai sarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga mencegah penurunan nilai dan produktivitas wakaf.

Hal ini menjadikan pengelolaan wakaf di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh negara muslim seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, dan Bangladesh sudah lebih awal dalam mempergunakan wakaf untuk produktif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Singkatnya, wakaf digunakan dalam bentuk produktif akan lebih memberdayakan ekonomi umat.

Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga kegiatan wakaf bermanfaat dalam memperbaiki ekonomi umat. Ini sejalan dengan pemikiran yang pernah dikemukakan oleh Furoni (2008) bahwa menjadikan hasil atau manfaat dari aset wakaf sebagai modal kerja dengan mekanisme pembiayaan tanpa agunan dapat merupakan solusi bagi pengembangan ekonomi umat ditengah sulitnya sumber permodalan.

Wakaf juga mempunyai potensi untuk membantu program pengurangan kemiskinan di Indonesia seperti kasus di Malaysia. Rahman (2009) menyatakan bahwa institusi wakaf dan Kerajaan Malaysia bersama-sama saling berperan dalam proses pembangunan ekonomi negara. Tanggungjawab penyediaan pendidikan, kesehatan dan penghapusan kemiskinan yang menjadi tanggungjawab kerajaan dengan institusi wakaf Malaysia. Sehingga praktek tersebut dapat juga diimplimentasikan di Indonesia.


Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah bentuk atau jenis harta yang dapat diwakafkan. Misalnya, wakaf tunai, adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Masyarakat yang hendak berwakaf tidak harus menunggu sampai mempunyai uang sangat banyak (harus kaya) tapi dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia sebetulnya sudah mulai ada yang melakukan dari berbagai lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Misalnya, Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (*Waqatumu*), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Hasil investasi wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial. Di sinilah wakaf uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk program peningkatan kesejahteraan umat (Rozalinda, 2010).

Wakaf tunai bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan dana untuk

mengembangkan harta-harta tanah wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat. Pemanfaatan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat bukanlah tanpa hambatan. Ada beberapa hambatan pelaksanaan wakaf uang, seperti yang dikemukakan oleh Handayani (2008) antara lain: (a) masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf; (b) masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; (c) peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; (d) masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*). Oleh karena perlu langkah penyempurnaan guna mengatasi persoalan wakaf tunai dengan aturan pelaksanaan lebih terinci serta penyadaran kepada umat pentingnya wakaf tunai.

Selanjutnya untuk pencapaian tujuan pengelolaan wakaf memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai sebagai pengelola wakaf. Oleh karena sumber daya manusia pengelola wakaf juga harus mendapatkan pengetahuan manajemen modern dalam pengelolaannya, selain pemahaman agama yang kuat. Sebetulnya sudah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan SDM pengelola wakaf



Gambar 4. Ilustrasi penulis

Upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan manajemen ke-Nazhiran

berdasarkan standar pola manajemen modern adalah :

a. Pendidikan formal, melalui sekolah-sekolah umum dan kejurur dapat dicetak calon-calon Sumber Daya Manusia ke-Nazhiran yang siap pakai.

b. Pendidikan non formal, bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia ke-Nazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan ketrampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan dan lain sebagainya.

c. Pendidikan informal, berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf.

d. Pembinaan mental, spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah

dalam melaksanakan pekerjaannya.

KESIMPULAN

Pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan.

Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang sehingga perlu ditangani sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengeloa wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-Nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan Non-formal, serta pembinaan mental dan spirit Keislaman.

Islam dan Kemanusiaan, Vol.8, No.1, Juni 2008, Hal:25-39

Handayani, Sri (2008), *“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah*

Daftar Pustaka

Al – Qur’an

Furoni, Luqman (2008), *Wakaf Untuk Produktivitas Ekonomi Umat, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum*

- Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang* , Tesis Magister Kenotariatan Undip
- Setiawan, Abdul Aziz, *Wakaf Tunai Dan Kesejahteraan Ummat. Hidayatullah.com*, Senin, 13 Desember 2004.
- Rahman, Asmak Ab. (2009), *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Islam dan Aplikasinya di Malaysia*, *Shariah Journal*, Vol.17, No.1 (2009), Hal:113-152
- Hassan,Tholha, *Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia. Antaranews.com*, Rabu, 22 april 2009.
- Rozalinda (2010), *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10.*
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.